Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 2, Mei 2026
e-ISSN :2988-134X; p-ISSN :2988-148X; Hal 454-467
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i2.3609
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Amelia Putri[1*], Soiman[2]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: amelia0104223174@uinsu.ac.id[1], Soiman@uinsu.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: amelia0104223174@uinsu.ac.id*

Abstract. *Early marriage within Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, persists as a complex social issue triggered by several factors, including low educational attainment, household financial constraints, insufficient parental control, peer environmental pressure, and the ongoing custom of unregistered marriages (nikah siri). These circumstances underscore the critical imperative for structured managerial interventions by the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) through systematic and continuous preventive measures. This research aims to analyze the management strategies executed by the Office of Religious Affairs in reducing early marriage rates in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Applying a qualitative inquiry with a descriptive approach, primary data were gathered through semi-structured interviews, field observations, and documentary analysis involving three primary informants: the Head of KUA Percut Sei Tuan District, Misman, S.Ag., M.Si.; an Islamic Religious Counselor, H. Ustami Tangkul, S.E., M.A.; and a Marriage Registrar, Dr. Heru Hermawan, S.Pd., M.Pd. Findings reveal that KUA's managerial framework in curbing early marriage encompasses core functions: planning, organizing, executing, and evaluating. Planning involves establishing target groups and building cross-agency coordination; organizing is realized through task division and strategic partnerships with educational institutions, village authorities, religious figures, and mosque management committees; execution is carried out via School-Age Youth Guidance (BRUS), community outreach, pre-marital counseling, and wedding sermons; while evaluation relies on event reports, participant engagement observations, and program follow-up deliberations. Ultimately, KUA management operates in an integrated manner through diverse educational and instructional initiatives to mitigate early marriage across Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.*

Keywords: *Early Marriage; Management; Office of Religious Affairs; Percut Sei Tuan; Prevention.*

Abstrak. Fenomena perkawinan anak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, hingga kini masih menjadi persoalan krusial yang dilatarbelakangi oleh minimnya tingkat pendidikan warga, keterbatasan kondisi finansial keluarga, kelengahan pengawasan orang tua, tekanan lingkungan pergaulan, serta masih maraknya praktik *nikah siri*. Kondisi mendesak ini menegaskan pentingnya peranan manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka pernikahan dini secara terarah, terstruktur, dan berkesinambungan. Penyelidikan ini ditujukan untuk mengkaji penerapan fungsi manajemen KUA dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan lewat teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi yang melibatkan informan kunci, yakni Kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Misman, S.Ag., M.Si.; Penyuluh Agama Islam, H. Ustami Tangkul, S.E., M.A.; dan Penghulu, Dr. Heru Hermawan, S.Pd., M.Pd. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola manajemen KUA dalam upaya pencegahan perkawinan anak direalisasikan melalui empat pilar manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi. Tahap perencanaan ditempuh dengan menentukan kelompok sasaran dan menjalin koordinasi bersama pihak terkait; pengorganisasian diwujudkan melalui pembagian kerja operasional serta kemitraan dengan instansi sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM); tahap pelaksanaan direalisasikan lewat Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan masyarakat, bimbingan calon pengantin, dan khutbah nikah; sedangkan tahap evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan, penilaian antusiasme peserta, serta pembahasan agenda tindak lanjut. Dengan demikian, penerapan manajemen KUA telah berjalan secara sinergis melalui serangkaian program pembinaan dan edukasi guna meredam laju pernikahan dini di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama; Manajemen; Pencegahan; Pernikahan Dini; Percut Sei Tuan.

Naskah Masuk: 22 Oktober, 2026; Revisi: 24 Oktober, 2026; Diterima: 27 Oktober, 2026; Terbit: 02 November, 2026

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat memegang peranan yang sangat sentral, baik dipandang dari aspek ajaran keagamaan, pranata hukum, maupun dinamika sosial budaya. Menurut ajaran Islam, ikatan suci perkawinan bukan sekadar wadah penyaluran hasrat biologis, melainkan sebuah bentuk ibadah agung yang bertujuan membentuk rumah tangga harmonis serta melanjutkan keturunan yang berkualitas (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, persiapan yang matang mencakup aspek fisik, mental, finansial, hingga kedewasaan sosial menjadi syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh calon pasangan. Ketentuan ini sejalan dengan petunjuk *al-Qur'an* pada Surah *An-Nisa'* ayat 6 yang mengisyaratkan perlunya pengujian tingkat kecakapan (*rushdan*) sebelum seseorang diserahbelandakan tanggung jawab besar. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kesiapan mengarungi bahtera rumah tangga tidak hanya diukur dari pencapaian usia semata, melainkan juga tingkat kematangan berpikir dan kemandirian dalam mengambil keputusan hidup (Agustina et al., 2022; Nurilah et al., 2026).

Dalam kerangka hukum nasional di Indonesia, regulasi mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan telah mengalami pembaruan guna memberikan perlindungan optimal terhadap anak. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara secara resmi menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Kebijakan ini dihadirkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menekan maraknya fenomena pernikahan usia dini beserta dampak buruk yang menyertainya. Akan tetapi, secara normatif sistem perundang-undangan masih memberikan celah berupa permohonan dispensasi kawin melalui jalur pengadilan bagi pihak yang belum mencukupi umur. Kehadiran celah hukum ini pada praktiknya sering kali berbenturan dengan ikhtiar pencegahan, sehingga kerap memicu kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan fakta empiris (*das sein*) yang terjadi di tengah masyarakat (Andriati et al., 2022; Yafiie et al., 2026).

Fenomena perkawinan pada usia anak sampai saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang cukup rumit dan mengakar, terutama di wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Terjadinya praktik pernikahan di bawah umur umumnya dipicu oleh perpaduan berbagai faktor mendasar yang saling berkait satu sama lain. Faktor keterbatasan ekonomi keluarga kerap memaksa orang tua mengambil keputusan cepat untuk menikahkan anak mereka demi meringankan beban hidup harian. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menuntaskan pendidikan dasar turut melanggengkan pandangan keliru mengenai pernikahan muda. Tidak kalah dominan, pengaruh pergaulan lingkungan sebaya, pergeseran

norma kesopanan, serta kuatnya tradisi lokal dan ketakutan akan stigma sosial ikut mendorong timbulnya pernikahan dini. Bahkan, keberadaan praktik nikah tidak tercatat (*nikah siri*) semakin memperpanjang deretan persoalan penanganan perkawinan di bawah umur secara hukum resmi (Andy et al., 2023; Na'im et al., 2025).

Dampak multidimensional yang ditimbulkan akibat ikatan perkawinan usia dini sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak masa depan generasi muda secara berkepanjangan. Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, organ tubuh remaja perempuan yang belum matang sempurna memiliki risiko sangat tinggi terhadap komplikasi kehamilan, kematian ibu, serta kelahiran bayi *stunting*. Dari sisi psikologis, ketidaksiapan mental pasangan muda dalam mengelola konflik rumah tangga kerap berujung pada tingginya angka perceraian dan maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Sementara itu dari aspek sosial ekonomi, pernikahan yang terlalu dini memaksa anak putus sekolah, sehingga mempersempit peluang mendapatkan pekerjaan layak dan merawat siklus kemiskinan antargenerasi. Memperhatikan besarnya ancaman kerugian tersebut, maka langkah penanganan pernikahan anak mensyaratkan adanya komitmen kolektif serta tindakan nyata dari berbagai elemen lembaga sosial maupun pemerintah (Rohman & Rifqi, 2024).

Sebagai jajaran terdepan Kementerian Agama pada tingkat wilayah kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang posisi yang sangat penting dan strategis. Tugas KUA tidak sekadar berfokus pada pelayanan administratif pencatatan nikah (*marriage registrar*), melainkan juga memegang peranan manajerial dalam hal pembinaan serta edukasi keagamaan masyarakat. Melalui penguatan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), hingga evaluasi (*evaluating*), KUA berwenang merancang program edukatif yang menyasar kelompok rentan. Berbagai program unggulan seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), bimbingan calon pengantin, serta penyuluhan keluarga sakinah terus digalakkan guna membendung laju pernikahan anak. Tata kelola manajemen yang terstruktur dan terarah menjadi kunci utama keberhasilan KUA dalam memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya kematangan sebelum membangun ikatan rumah tangga (Sari et al., 2024; Syifa'uddin & Musthofa, 2025).

Kecamatan Percut Sei Tuan yang terletak di kawasan Kabupaten Deli Serdang memiliki karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta tingkat heterogenitas sosial yang amat beragam. Kondisi geografis dan kemajemukan latar belakang warga ini membawa tantangan tersendiri bagi KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam menjalankan program penekanan angka pernikahan dini. Berdasarkan fakta di lapangan, KUA berupaya

mengoptimalkan peran para penyuluh agama Islam dan penghulu untuk menjalin kemitraan erat bersama pihak sekolah, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga pengurus masjid. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan penyuluhan masih berhadapan dengan hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian warga serta masih maraknya praktik *nikah siri*. Oleh sebab itu, KUA terus memfokuskan strategi edukasi persuasif dan pendekatan keagamaan yang terintegrasi guna membangun kesadaran kolektif masyarakat Percut Sei Tuan akan bahaya pernikahan anak (Abu Syahrin et al., 2025; Sihombing & Hizbullah, 2026).

Berdasarkan paparan persoalan teoritis dan kenyataan empiris di atas, terlihat nyata bahwa masih terdapat jurang pemisah antara idealita regulasi dengan praktik kehidupan sosial sehari-hari. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen Kantor Urusan Agama dalam menjalankan fungsi preventif dan edukatif guna meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penyelidikan ini memfokuskan perhatian pada proses penyusunan rencana kerja, pembagian tugas kerja sama, pola pelaksanaan kegiatan lapangan, hingga mekanisme evaluasi program yang diterapkan. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen KUA, mengidentifikasi bentuk kegiatan pencegahan yang telah dijalankan, serta membedah berbagai tantangan nyata yang dihadapi pihak KUA dalam menekan angka perkawinan usia dini di wilayah tersebut (Syahputra et al., 2025).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk membedah fenomena sosial secara komprehensif. Pendekatan deskriptif dipilih guna memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan fungsi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir perkawinan anak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama, yaitu *in-depth interview*, observasi lapangan, serta dokumentasi arsip resmi. Data primer bersumber langsung dari 3 informan kunci, yakni Misman, S.Ag., M.Si. selaku Kepala KUA, H. Ustami Tangkul, S.E., M.A. selaku Penyuluh Agama Islam, serta Dr. Heru Hermawan, S.Pd., M.Pd. selaku Penghulu. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen arsip kegiatan KUA, literatur ilmiah, serta regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penggunaan ragam sumber data ini memungkinkan peneliti

menggali informasi secara rinci dan mendalam mengenai realitas empiris di lapangan (Nadhrah 'Afifah Dzalqi et al., 2025).

Metode penelitian ini menguraikan tahapan analisis data yang mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas 3 tahapan utama yang saling berhubungan. Tahap pertama dimulai dari reduksi data, yakni proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, serta membuang data mentah yang tidak relevan dengan fokus temuan manajemen KUA. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi disusun secara sistematis dalam bentuk teks naratif deskriptif yang padu agar mudah dipahami secara logis. Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing*), yang dilakukan secara bertahap guna menguji kebenaran hasil temuan berdasarkan bukti-bukti kuat yang didapatkan selama penelitian di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Ketiga alur proses analisis ini berjalan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penyusunan laporan akhir, sehingga seluruh temuan yang dirumuskan mampu menjawab rumusan masalah secara akurat dan objektif (Hakim, 2020).

Metode penelitian ini memanfaatkan pengujian keabsahan data guna menjamin validitas serta kredibilitas hasil temuan melalui penerapan 2 teknik triangulasi. Teknik pertama adalah triangulasi sumber, yang dilaksanakan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang didapat dari 3 pihak informan berbeda, yaitu Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu. Teknik kedua adalah triangulasi metode, yang ditempuh dengan cara membandingkan konsistensi data hasil wawancara mendalam dengan catatan observasi lapangan serta dokumen resmi milik KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Melalui pemeriksaan silang antara berbagai teknik dan sumber data tersebut, potensi kebiasan informasi dapat ditekan secara optimal. Dengan demikian, seluruh temuan kualitatif yang diperoleh dalam penelitian mengenai manajemen KUA dalam pencegahan pernikahan dini ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya secara utuh dan transparan (Hoddin & Imamah, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Perencanaan program pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan dirancang secara sistematis melalui penetapan skala prioritas wilayah dan kelompok sasaran edukasi. Pihak KUA yang dipimpin oleh Misman, S.Ag., M.Si.

menentukan sekolah menengah tingkat atas (SMA/SMK) dengan populasi siswa yang besar sebagai target utama kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Mekanisme ini diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan resmi dan koordinasi bersama pihak sekolah serta pemerintah desa guna menyelaraskan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pendekatan terencana ini bertujuan agar materi pembinaan mengenai batas usia perkawinan, kesiapan emosional, hingga dampak negatif kehamilan dini dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada peserta didik kelas 12 yang mulai memasuki fase dewasa muda (Abu Syahrin et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan keagamaan di lapangan memperoleh respons yang sangat positif, baik dari kalangan pelajar sekolah maupun elemen masyarakat desa. Antusiasme peserta terlihat jelas dari aktifnya interaksi selama sesi diskusi dan tanya jawab mengenai batas usia minimal perkawinan 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, risiko kesehatan reproduksi, hingga prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Untuk mengoptimalkan penyampaian materi, KUA memanfaatkan berbagai media edukasi interaktif seperti presentasi berbasis *PowerPoint* (PPT), ceramah agama, serta simulasi studi kasus rumah tangga. Penyampaian materi yang bersifat komunikatif ini berhasil menggugah kesadaran kolektif warga akan pentingnya merencanakan pernikahan secara matang sesuai dengan kaidah syariat Islam dan hukum negara (Hoddin & Imamah, 2023).

Dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan juga merumuskan perencanaan jangka panjang (*long-term planning*) untuk memperluas jangkauan sasaran pembinaan keagamaan. Kepala KUA merencanakan perluasan jangkauan program edukasi agar tidak hanya terbatas pada siswa tingkat SMA/SMK dan warga pedesaan, tetapi juga mencakup mahasiswa di kampus perguruan tinggi serta instansi pemerintahan setempat. Pemikiran ini dilandasi pandangan bahwa kelompok mahasiswa merupakan calon orang tua yang memerlukan pembekalan komprehensif mengenai *financial planning*, kesiapan mental, dan manajemen konflik keluarga. Kerjasama lintas sektor dengan perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga serta meredam laju pernikahan dini secara masif dan terstruktur di wilayah Deli Serdang (Ramadhani et al., 2020).

Secara teologis dan metodologis, perencanaan program pencegahan perkawinan anak ini sejalan dengan petunjuk Rasulullah saw. mengenai pentingnya kesiapan (*ba'ah*) sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Bagi pemuda yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun ekonomi, ajaran Islam menganjurkan untuk mengendalikan diri melalui ibadah puasa guna menjaga kehormatan diri. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan mengintegrasikan ajaran hadis tersebut ke dalam rancangan kerja berkala, di mana sekolah

sasaran dikunjungi secara bergiliran (*rotation system*). Pola perencanaan berkala ini memastikan bahwa proses pembinaan keagamaan tidak berfokus pada satu lokasi saja, melainkan merata ke berbagai wilayah desa dan sekolah di seluruh Kecamatan Percut Sei Tuan (Maturidi, 2024).

Pengorganisasian dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Pengorganisasian merupakan pilar manajerial yang amat krusial dalam menyelaraskan seluruh sumber daya manusia guna menunjang keberhasilan program penekanan angka pernikahan dini. Di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, fungsi pengorganisasian dipimpin langsung oleh Misman, S.Ag., M.Si. selaku Kepala KUA sekaligus ketua koordinator kegiatan. Dalam struktur operasional KUA, tugas-tugas dibagi secara rinci kepada 3 elemen internal utama, yaitu penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi. Pembagian kerja yang jelas (*division of labor*) ini mencegah terjadinya penumpukan tugas (*overlapping*) serta menjamin bahwa setiap personel menjalankan perannya secara optimal, mulai dari penyusunan materi, pembuatan surat tugas, hingga eksekusi penyuluhan di lapangan (Ramadhani et al., 2020).

Selain menggerakkan kekuatan internal, pengorganisasian program pencegahan perkawinan di bawah umur ini juga melibatkan kemitraan strategis dengan pihak eksternal. KUA membangun jaringan kerja sama dengan kepala sekolah, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Keterlibatan pihak sekolah terwujud dalam penyediaan fasilitas tempat dan pengkondisian peserta didik, sedangkan pemerintah desa membantu memfasilitasi pengumpulan warga. Sinergi ini mencerminkan pengejawantahan dari ajaran Surah *At-Tahrim* ayat 6 mengenai kewajiban kolektif untuk menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, di mana perlindungan terhadap anak dari risiko pernikahan dini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Zulfadli, 2023).

Pembagian tugas operasional dijalankan secara terstruktur melalui mekanisme penugasan resmi dari pimpinan lembaga. Penyuluh Agama Islam seperti H. Ustami Tangkul, S.E., M.A. bertugas melakukan pemetaan (*mapping*) sekolah target, menjalin komunikasi awal, serta menyusun draft materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah, Kepala KUA menerbitkan surat tugas resmi bagi penyuluh dan penghulu yang ditunjuk sebagai pemateri. Pelibatan instansi luar seperti dinas kesehatan juga dilakukan untuk memperkaya materi penyuluhan terkait bahaya medis kehamilan usia muda

dan pencegahan *stunting*, sehingga koordinasi program berjalan semakin solid dan profesional (Syahputra et al., 2025).

Efektivitas dari struktur pengorganisasian terkoordinasi ini tefleksikan dari stabilnya data perkawinan anak di wilayah Percut Sei Tuan. Berdasarkan pengamatan berkala KUA, angka pernikahan di bawah usia 19 tahun relatif terkendali dan tidak mengalami peningkatan grafik yang signifikan, bahkan pada bulan-bulan tertentu berada pada angka nol kasus. Walau KUA belum menerapkan instrumen evaluasi kuantitatif khusus untuk mengukur penurunan persentase secara pasti, pengorganisasian kegiatan edukasi yang tertata rapi terbukti berkontribusi nyata dalam memperluas wawasan remaja serta membendung potensi lonjakan perkawinan usia dini di tengah masyarakat (Hoddin et al., 2023).

Pelaksanaan Pencegahan Pernikahan Dini

Pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan diimplementasikan melalui pendekatan edukatif yang berkesinambungan dan menyasar langsung kelompok rentan. Kegiatan utama diwujudkan dalam bentuk Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan secara rutin dengan intensitas rata-rata 1 kali dalam sebulan. Sasaran lokasi kegiatan mencakup berbagai sekolah menengah di wilayah Percut Sei Tuan, seperti MA Al-Washliyah Tembung, MA Madina Tussala, SMA Cerdas Murni, SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, serta sekolah di bawah Yayasan Perguruan Bandung Bandar Setia. Pendekatan tatap muka ini efektif untuk menjangkau puluhan hingga ratusan pelajar dalam satu kali penyelenggaraan acara (Nadhrah 'Afifah Dzalqi et al., 2025).

Materi pembinaan yang disampaikan oleh para narasumber, seperti Kepala KUA Misman, S.Ag., M.Si. dan Penghulu Dr. Heru Hermawan, S.Pd., M.Pd., dirancang secara komprehensif mencakup aspek hukum, agama, dan sosial. Peserta diberikan pemahaman mengenai batas usia minimal menikah 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, konsekuensi hukum nikah tidak tercatat (*nikah siri*), serta kesiapan mental dan ekonomi rumah tangga. Selain itu, penyuluh agama memberikan edukasi mengenai etika pergaulan Islami, pembinaan akhlak, pencegahan *stunting*, serta motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi guna menyiapkan kemandirian masa depan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan (Sari et al., 2024).

Di luar lingkungan sekolah, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan memanfaatkan momentum kegiatan keagamaan masyarakat sebagai media sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Tim penyuluh KUA secara aktif menghadiri agenda pelantikan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), pengajian majelis taklim, serta pertemuan warga desa. Dalam

forum kemasyarakatan tersebut, KUA menyampaikan pesan-pesan pencegahan melalui materi khutbah nikah dan ceramah agama. Pola pendekatan sosial keagamaan ini terbukti efektif dalam menjangkau para orang tua dan tokoh masyarakat, sehingga pemahaman mengenai bahaya pernikahan usia muda dapat diterima secara lebih terbuka oleh warga setempat (Artanasia et al., 2023).

Pelaksanaan kegiatan pencegahan ini ditunjang pula oleh kolaborasi lintas instansi guna memberikan wawasan akademis yang utuh kepada para remaja. KUA melibatkan tenaga medis dari puskesmas lokal untuk menjelaskan risiko kebidanan, seperti tingginya angka kematian ibu (*maternal mortality*) dan komplikasi persalinan pada panggul remaja yang belum berkembang sempurna. Integrasi antara nilai-nilai syariat Islam, norma hukum nasional, dan wawasan medis modern dalam setiap agenda sosialisasi menjadikan kegiatan pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan oleh KUA Percut Sei Tuan berjalan secara informatif, persuasif, dan bernilai edukatif tinggi (Hidayat et al., 2022).

Evaluasi Program Pencegahan Pernikahan Dini

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dipimpin langsung oleh Misman, S.Ag., M.Si. selaku Kepala KUA dan koordinator program. Evaluasi dilaksanakan secara berkala seusai penyelenggaraan agenda Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) maupun sosialisasi masyarakat. Proses penilaian difokuskan pada pengkajian laporan kegiatan tertulis (*activity report*) yang mencakup jumlah keikutsertaan peserta, kesesuaian materi, serta kelancaran operasional di lapangan. Laporan administrasi ini menjadi tolok ukur awal bagi pimpinan untuk menilai sejauh mana target efektivitas program telah berhasil dicapai secara teknis (Hakim, 2020).

Selain melalui pencatatan dokumen administrasi, evaluasi juga dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi serta respons psikologis para peserta selama kegiatan berlangsung. Tingginya antusiasme pelajar dan masyarakat dalam mengajukan pertanyaan seputar hukum permohonan dispensasi kawin, risiko kehamilan remaja, dan solusi ekonomi keluarga menandakan meningkatnya kesadaran kolektif warga. Umpan balik (*feedback*) positif ini menjadi indikator bahwa materi edukasi yang disampaikan KUA berhasil menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kedewasaan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, sehingga persepsi lama yang menganggap nikah muda sebagai hal biasa mulai bergeser (Rohman & Rifqi, 2024).

Meskipun demikian, hasil evaluasi internal KUA mengidentifikasi beberapa hambatan yang masih berpotensi menyulitkan penekanan angka pernikahan dini di lapangan. Kendala

utama yang ditemukan meliputi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, keterbatasan finansial keluarga, serta kuatnya budaya lokal di daerah pesisir yang cenderung memaklumi pernikahan anak jika yang bersangkutan telah bekerja. Selain itu, KUA menghadapi tantangan dalam mengukur dampak jangka panjang (*long-term impact*) program BRUS secara kuantitatif, mengingat sebagian besar peserta sosialisasi masih berstatus pelajar aktif sehingga keputusan menikah mereka baru dapat teramati dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang (Maghfurrohman et al., 2024).

Temuan-temuan dalam proses evaluasi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama untuk merumuskan perbaikan strategi pada periode berikutnya (*follow-up plan*). Pihak KUA menyepakati untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi pada wilayah-wilayah pesisir yang tergolong rentan, mempererat sinergi bersama tokoh agama lokal, serta mengusulkan perluasan sasaran program hingga ke tingkat perguruan tinggi. Melalui mekanisme evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan ini, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan optimis dapat terus menyempurnakan tata kelola manajemen pencegahan pernikahan dini guna memberikan perlindungan maksimal bagi masa depan generasi muda (Syahputra et al., 2025).

Tantangan yang Dihadapi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam meredam angka pernikahan dini berakar dari kondisi sosio-ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, khususnya di wilayah pesisir. Masih melekat pola pikir tradisional di kalangan sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak yang telah bekerja atau putus sekolah tingkat SMP sebaiknya segera dinikahkan untuk mengurangi beban finansial keluarga. Cara pandang ini mengabaikan aspek kesiapan psikologis dan risiko kesehatan anak, sehingga menjadi tembok penghalang bagi KUA dalam menanamkan pemahaman pentingnya menuntaskan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi (Andy et al., 2023).

Tantangan krusial lainnya adalah masih maraknya praktik pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*) di tengah masyarakat tanpa melalui prosedur resmi di KUA. Perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan secara *siri* sering kali tidak terdeteksi oleh sistem administrasi negara, sehingga menimbulkan berbagai dampak hukum di kemudian hari, seperti ketiadaan buku nikah, kesulitan penerbitan akta kelahiran anak, hingga tertutupnya hak-hak hukum istri dan anak. Maraknya nikah siri ini menjadi hambatan serius bagi KUA dalam menjalankan fungsi kontrol dan perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan prematur di wilayah Percut Sei Tuan (Rohman & Rifqi, 2024).

Di samping persoalan budaya dan kesadaran masyarakat, KUA juga dihadapkan pada keterbatasan instrumen metodologis dalam mengukur efektivitas jangka panjang dari program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Karena peserta kegiatan BRUS merupakan siswa kelas 12 SMA/SMK yang belum memasuki usia nikah, KUA sulit melacak secara langsung apakah pembinaan tersebut benar-benar memengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan hingga usia ideal 19 tahun. Kondisi ini menyebabkan indikator keberhasilan program sejauh ini lebih banyak diukur dari kontinuitas kegiatan, kelengkapan dokumentasi, serta jangkauan distribusi peserta sosialisasi (Sari et al., 2024).

Menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan terus berkomitmen menjaga keberlangsungan program edukasi melalui penguatan fungsi-fungsi manajemen keagamaan. Meskipun persentase penurunan angka pernikahan dini belum dapat dikalkulasi secara kuantitatif akibat keterbatasan data pembanding, upaya edukasi yang konsisten terbukti mampu mencegah terjadinya kenaikan kasus perkawinan anak. Keberhasilan KUA dalam konteks ini hendaknya dinilai dari keberlanjutan proses manajemen, perluasan jangkauan edukasi keagamaan, serta komitmen dalam membangun kesadaran kritis masyarakat demi terwujudnya tatanan keluarga yang berkualitas (Abu Syahrin et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini memaparkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah mempraktikkan tata kelola manajerial secara sistematis yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam membendung angka perkawinan anak. Tahap perencanaan diwujudkan melalui pemetaan sekolah target dan koordinasi lintas instansi, diikuti tahap pengorganisasian yang dipimpin oleh pimpinan lembaga dengan melibatkan penyuluh agama, penghulu, aparat desa, tokoh agama, serta BKM. Pada tahap pelaksanaan, KUA merealisasikan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), khutbah nikah, dan sosialisasi berkala guna menanamkan pemahaman mengenai batas usia minimal 19 tahun sesuai undang-undang dan kesiapan multidimensional sebelum berumah tangga. Sementara pada tahap evaluasi, penilaian difokuskan pada analisis laporan kegiatan (*activity report*) serta pengamatan partisipasi peserta, yang terbukti berkontribusi positif dalam memperluas wawasan keagamaan remaja meskipun efektivitas penurunan kasus secara kuantitatif belum dapat dikalkulasi akibat ketiadaan instrumen pembanding khusus (Abu Syahrin et al., 2025).

Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberlanjutan program edukasi yang dijalankan KUA terbukti berperan penting dalam mengontrol dan mencegah kenaikan angka pernikahan di bawah umur di wilayah Percut Sei Tuan. Meski demikian, ikhtiar pencegahan tersebut masih berhadapan dengan berbagai hambatan nyata di lapangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan warga, keterbatasan ekonomi keluarga, minimnya kontrol orang tua, serta maraknya praktik *nikah siri* dan pola pikir tradisional di wilayah pesisir. Guna mengoptimalkan dampak program secara lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan sinergi terpadu yang meluas antara KUA, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan jajaran keluarga. Melalui pembagian peran yang solid lintas sektor tersebut, edukasi pencegahan perkawinan dini dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan tatanan generasi muda yang berkualitas di Kabupaten Deli Serdang (Syahputra et al., 2025).

REFERENSI

Abidin, Z., Febriany, R. D., & Na'imah, I. J. (2025). Peran Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini di masyarakat. *Journal of Society and Development*, 5(2), 35–41.

Abu Syahrin, A., Rizki, M., Trianda, P., Al Huda, H., & Siregar, A. F. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tembung dalam pembinaan keagamaan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(3), 735–748. https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i3.9804

Agustina, Y., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554.

Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306

Andy, S., Santoso, P. B. F., & Pasaribu, T. H. (2023). Faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini serta upaya penanganannya (Studi pada Kantor KUA Medan Denai). *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 217–226. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722

Artanasia, R., Sakka, A. R., & Salam, A. (2023). Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di bawah umur. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 5(2), 140–151.

Hakim, M. L. (t.t.). Peran lembaga KUA dalam memberikan pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Hidayat, R. N., Hamzah, & Maloko, T. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 673–686. https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011

Hoddin, M., & Imamah, N. (2023). Strategi penyuluh Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan usia dini. *El-Fatih: Jurnal Dakwah dan Penyuluhan Islam*, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.65178/elfatih.v2i1.16

Hoddin, M., Imamah, N., & Syafiqurrahman. (2023). Strategi penyuluh Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan usia dini. *El-Fatih: Jurnal Dakwah dan Penyuluhan Islam*, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.65178/elfatih.v2i1.16

Jackson, L. A., & Rahmat, D. (2025). Peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Jamaluddin Arsyad, Zulqarnin, Arfan, Bujang Dek, & Mares Zulpiar. (2021). Tinjauan hukum terhadap pernikahan dini pasca perubahan undang-undang perkawinan. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.30631/mauizoh.v5i1.42

Maghfurrohman, M., Bima Putri, N., Zulkarnain, J., Jidatul Haz, A., & Hamim, K. (2024). Pencegahan perkawinan anak di NTB: Perspektif kebijakan dan masyarakat dalam perspektif gender. *Pamulang Law Review*, 7(1), 39–52. https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43282

Maturidi. (2024). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tenjolaya dalam mengurangi pernikahan dini Kecamatan Tenjolaya. *Al-Wasathiyah Journal of Islamic Studies*, 3(2). https://doi.org/10.56672/k88m9h31

Nadhrah ’Afifah Dzalqi, Arini Safitri, & Nor Fatmah. (2025). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2), 794–809. https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.6062

Na’im, A. S. K., Muhyidin, & Sutopo. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini dimasa pandemi Covid19. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, *1*(2). https://doi.org/10.55352/hki.v1i2.731

Novita Sari, & Akhiruddin, P. (2024). Efektivitas bimbingan perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini. *Jurnal Ekonomi*, 5(3), 1850–1855. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6094

Nurilah, I., Suganda, A., & Dunuraeni, M. A. (2026). Dispensasi kawin berbasis kehamilan tidak diinginkan: Analisis maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan anak, dan teori hukum. *Student Research Journal*, *4*(2). https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v4i2.2495

Panjaitan, P. U., Sulistia, I., Nuraini, I., & Noviyanti, S. (2023). Peran lembaga keagamaan dalam mencegah pernikahan dini di pedesaan.

Ramadhani, R., Muchtar, M. I., & Abidin, Z. (t.t.). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Akibat Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bajeng tahun 2022-2023.

Rohman, H., & Rifqi, M. J. (2024). When the state tackles family law issues: The attitudes of Surabaya and Sidoarjo religious offices on child marriage, sirri marriage, and domestic violence. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 267–286. https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17207

Sari, D. F., Falikhah, N., & Gusriani, R. Y. (2024). Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar menekan angka perkawinan anak dalam mencapai SDGs 5. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 50–74. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1116

Sihombing, D. A., & Hizbullah, M. (2026). Tinjauan yuridis terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. *Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, *3*(1). https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2939

Syahputra, H., Perkasa, M. B., Maylani, A. T., Gurning, M. R., & Ramadhana, M. A. (2025). Analisis kebijakan KUA Medan Kota dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 173–183. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1030

Syifa'uddin, M., & Musthofa, R. Z. (2025). Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, *3*(1). https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2048

Yafiie, H., Fitriyah, F., & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, *4*(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2416

Zulfadli, Z. (2023). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 75–87. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872